

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA AIR
LIMAU KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Di susun Oleh:

Lela Anggraeni

13170043

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lela Anggraeni

Nim : 13170043

Jenjang : Sarjana (S 1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 22 September 2017

Saya yang menyatakan,



Lela Anggraeni
NIM: 13170043



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air
Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara
Enim

Ditulis Oleh : Lela Anggraeni

Nim : 13170043

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 22 September 2017


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH (UIN)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

Ditulis Oleh : Lela Anggraeni

Nim : 13170043

Palembang, 22 September 2017

Pembimbing Utama

Dra. Fauziah, M.Hum

NIP: 19690209 1996032 001

Pembimbing Kedua

Drs. Mat Saichon

NIP: 19580504 1992031 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lela Anggraeni
Nim/Jurusan : 13170043/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Pada Masyarakat Miskin di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku
Kabupaten Muara Enim.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 2 September 2017 Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M. Hum

t.t :

Tanggal 2 September 2017 Pembimbing Kedua : Drs. Mat. Saichon

t.t :

Tanggal 2 September 2017 Penguji Utama : Dra. Siti Zailiah, M. Ag

t.t :

Tanggal 2 September 2017 Penguji Kedua : Drs. M. Syawaluddin Esa

t.t :

Tanggal 2 September 2017 Ketua : Dr. Holijah, SH., MH

t.t :

Tanggal 2 September 2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.H.I

t.t :

ABSTRAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Menjadi pokok permasalahan yaitu : bagaimana pelaksanaan dan kriteria pembagian bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ?. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau kecamatan Ramabang Dangku kabupaten Muara Enim?. Metode penelitian lapangan, di mana data primer diperoleh dari informan secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara, serta data sekundernya yang berasal dari buku, media elektronik dan jenis penelitian yang ada. Semua data yang diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi dan kemudian menarik kesimpulan melalui konsep analisis kualitatif.

Kriteria bantuan bedah rumah.(a) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat.(b) type rumah 4x6.(c) Tidak mempunyai kakus (MCK) (d) Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap tidak memenuhi standar layak huni. (e) mempunyai tanah, Surat yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi. (f) Fotokopi sertifikat hak tanah (g) Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya. Menurut Tinjauan *Fiqh Muamalah* program bedah rumah pada masyarakat miskin di desa Air Limau masih belum sesuai di karenakan ketidak adilan seorang pemimpin dalam memilih objek dan subjek yang tepat sehingga apa yang terjadi di lapangan menyebabkan kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah tergeser oleh masyarakat yang memilki hubungan kekerabatan dengan dengan aparaturnya desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah.

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد	Ditulis	Muta'qqidin
بين	Ditulis	'iddah
عدة		

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti ishalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslanya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.


كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

D. Bilata'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

E. VokalPendek

	Fathah	Ditulis	I
	Kasroh	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

			
---	--	--	--

F. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

G. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

I. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

J. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi
اهل السنة	Ditulis	al- furud Ahl as- sunnah

K. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	qaulun

L. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

M. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

N. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi
اهل السنة	Ditulis	al- furud Ahl as- sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil' aalamin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis hanturkan atas anugrah Allah SWT. Slawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiringi setiap hembusan napas dan detak kehidupan. Kemuliaanya lebih utama dari pada manusia dan mahluk lainnya, Dialah manusia yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah. Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan cobaan penulis berusaha mengahdapinya dengan ikhtikar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaianya. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberi sumbangsi saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Muamalah yang berjudul ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Program Bedah Rumah pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim***

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Mukmin dan Ibunda Irama. Yang selalu memberikan Doa, dukungan dan selalu memberikan apa yang saya

butuhkan demi keberhasilan saya di Universitas UIN Raden Fatah. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

2. Bapak Prof. Drs. H Sirozi M.A Ph.D., Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., Rektor I, Bapak Dr. Zainal Berlian., S.H., MM., BDA., Rektor II, Ibu Rina Antarsari, M. Hum., Rektor III. Terimakasih atas kebijakan yang kalian berikan demi kebaikan kami mahasiswa mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H Romli SA., M. Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum., Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal Dekan III.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H Ketua Jurusan Muamalah, Ibu Armasito, S.Ag.,M.H Sekretaris Jurusan Muamalah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan Kejurusan dan berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum Pembimbing I, dan Bapak Drs. Mat Saichon Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya selama bimbingan. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Ibu dan bapak. Penulis tidak dapat membalas keiklasan dan Jasa Ibu dan Bapak. Hanya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang di tuangkan buat Penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas syaria'ah UIN Raden Fatah Palembang terimakasih yang tak terhingga atas bekal Ilmu Pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
8. Selurus sahabat-sahabat saya yang selalu ada di saat suka maupun duka, memberika kenangan dan pengalaman serta menjadikan hari-hari saya lalui selama masa perkuliahan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang,
Penulis,

2017

Lela Anggraeni
Nim :131700433

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Janganlah Kamu Meremehkan Kebaikan Apapun,
Walaupun Sekedar Bertemu Saudaramu Dengan Wajah Ceria**

Skripsi Ini Di Dedikasikan Kepada :

- 1. Ekonomi Muslim Yang Peduli Terhadap Hukum Ekonomi Syariah**
- 2. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Analisa Data	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hibah dalam ruang lingkup Fiqh Muamalah	14
1. Pengertian Hibah	15
2. Dasar hukum hibah	16
3. Syarat dan rukun hibah	20
4. Macam-macam hibah.....	25
5. Penarikan hibah	27
6. Hikmah adanya hibah	30
B. Program bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat	31
1. Definisi bantuan stimulan perumahan swadaya	32
2. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya	34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah desa air limau.....36
2. Kondisi Umum desa Air Limau.....38
 - a. Keadaan Sosial dan Ekonomi penduduk39
 - b. Sarana dan Prasaran41

BAB IV ANALISIS DARI PENELITIAN

- A. Proses pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya44
- B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....64
- B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA.....66

LAMPIRAN67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir hingga sekarang, kita hidup di tengah masyarakat. Kehidupan bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Di satu pihak, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Di pihak lain, kita ingin sendiri dan tidak ingin diganggu. Singkatnya, pengalaman hidup bersama orang lain mulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat menyadarkan kita akan persamaan maupun perbedaan kita dengan orang lain.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia saling menerima dan memberi andil serta saling bermuamalah untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan lebih jauh diterangkan dalam Ilmu Sosial bahwa manusia itu saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan tolong-menolong serta bergotong royong dalam berbuat kebaikan.²

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan kepedulian sosial perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, agar terwujudnya

¹Muin Idiando, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm 2

²Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 10

masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik dari material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat, dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, yang mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.³

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah telah menyelenggarakan banyak program-program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang di bentuk oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Tujuan dari program perumahan Swadaya dalam bidang perumahan adalah menyelesaikan *backlog* (kekurangan jumlah rumah) rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data yang dihimpun, provinsi Sumatera Selatan yang penerima bantuan stimulan Perumahan Swadaya

³ Susanto, Astrid, *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm 70

Tahun 2015 yaitu di Kabupaten Muara Enim sebanyak 10.433 unit, terdiri dari setiap kecamatan, dan di kecamatan Rambang Dangku mendapat bantuan sebanyak 107 unit rumah. Desa Air Limau merupakan bagian dari kecamatan Rambang Dangku yang menerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/bedah rumah sebanyak 42 unit rumah yang terdiri dari 6 dusun.⁴ Total dana program bedah rumah untuk Pembangunan Rumah baru sebesar Rp 15.000.000, dan untuk Renovasi/Perbaikan Rumah Rp. 10.000.000. Bantuan yang diperoleh masyarakat dalam bentuk bahan bangunan bukan berupa uang tunai.⁵

Terjadinya kemiskinan di pedesaan terutama di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim, di sebabkan karena rendahnya pelayanan dan kondisi infrastruktur desa dalam mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, produktivitas, mobilitas dan distribusi hasil-hasil produk pertanian yang merupakan bidang paling banyak digeluti oleh masyarakat desa. Tidak hanya itu, akses masyarakat desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan selama ini masih lemah, karena tidak memiliki koneksi yang memadai, kapasitas yang terbatas dan seterusnya.

Sementara itu pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan oleh Pemerintah daerah sering bersifat *Top Down* karena hanya mengarah pada pembangunan yang berasal dari pusat, kurang melakukan pembangunan yang diawali dari bawah atau dilakukan melalui tahap terkecil seperti melakukan pembangunan ditingkat desa, dalam rencananya hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Peran masyarakat hanya sebagai

⁴ Palembang.tribunnews.com 31 Mei 2016 (SriwijayaPostSripoku.com). Diakses 10 Oktober 2016

⁵ Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2016 (Pemberian hibah pasal 4-7)

penerima putusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalanya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Diketahui bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dasar pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 39 Tahun 2015.⁶ Seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, pola hidup manusia sedikit banyak mengalami perubahan, yang berpengaruh pada aturan yang dijadikan standar norma dan etika bersosial masyarakat. Hal ini berlaku secara teori, segala bentuk perilaku dalam Islam berikut perubahannya harus memiliki status hukum yang jelas, karena dalam Islam segala sesuatu tak lepas dari pengawasan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan landasan pokok untuk dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai masa dan kondisi yang dijalani oleh manusia, yaitu Ijtihad berkenaan dengan pemahaman atas al-Quran dan Hadist. Adapun pemahaman dan perkembangannya harus selalu disesuaikan dengan indikasi yang berlaku, sehingga relevansi pokok agama tetap berlaku.⁷

Meskipun sudah melalui proses yang panjang, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat

⁶Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

⁷Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: MSI UII-Safira Insania Press, 2008

Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal proses membangun rumah memakai sistem gotong royong masyarakat, tidak memakai tenaga tukang (tenaga ahli renovasi rumah) dari pemerintah sehingga menyebabkan kekurangan dana dalam hal konsumsi.

Selanjutnya penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Air Limau kecamatan Rambang dangku kabupaten Muara Enim hampir keseluruhan merupakan kerabat dekat pengurus bantuan sehingga ketepatan sasaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi layak sedangkan banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi tidak layak dikarenakan tidak mempunyai kerabat dekat seorang pengurus bantuan.

Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya kecemburuan sosial diantara masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana **“Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Masyarakat Miskin di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan kriteria pembagian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau kecamatan Ramabang Dangku kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan kriteria pembagian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ?
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya bagi penulis.
2. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum, dan pelaku transaksi dalam bermuamalah.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai *hibah* diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun Ika Desiana yang berjudul: *Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)* ia mengatakan, alasan masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji memenuhi persyaratan bantuan stimulan bedah rumah yang telah ditetapkan dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kesiapan dalam menyambut program dari pemerintah berupa bahan-bahan bangunan, sebagian juga sangat antusias sehingga memutuskan untuk mengambil bantuan tersebut.

Sehingga program tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat di desa tersebut. Adapun alasan masyarakat miskin tidak memenuhi persyaratan tersebut disebabkan faktor ekonomi dimana masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kendala yang mempengaruhi pengambilan bantuan stimulan bedah rumah dirasakan oleh masyarakat miskin salah satunya adalah karena ditetapkannya persyaratan, meskipun bantuan tersebut sangat diharapkan serta dibutuhkan oleh masyarakat miskin.⁸

Solusi yang diberikan masyarakat cukup membantu pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melakukan evaluasi program bantuan dengan melakukan

⁸Ika Desiana, *Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, hlm 100

pengawasan maupun peningkatan kinerja dari instansi terkait guna menanggapi permasalahan yang terjadi. Sehingga terjalin kerjasama yang intensif antara pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan kemajuan, dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Raden Arsali dalam Jurnalnya menyimpulkan bahwa peran Pemuka Pendapat Sukorambi-Jember dalam Program Bedah Rumah di Desa Sukorambi dalam hal ini perangkat desa, Kyai/Bindereh dan tokoh masyarakat sangat dirasa oleh masyarakat. Perangkat Desa berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk dapat membantu mewujudkan program bedah rumah hingga rumah tersebut layak huni sesuai dengan target yang tepat sasaran. Kyai/Bindereh berperan sebagai pemuka agama yang mengingatkan syariat Islam dalam program bedah rumah, dan tokoh masyarakat sebagai penggerak masyarakat untuk saling bergotong royong dalam membantu para penerima bantuan program rumah tersebut.⁹

Berbeda lagi dengan kesimpulan Aidin Sutrisno dalam skripsinya ia menemukan beberapa problem; (1) Pada tahap persiapan program Bedah Rumah, penerima merasa terbebani dikarenakan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan pengajuan penerima bedah rumah, kriteria pengajuan bantuan bedah rumah tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan Menteri dan Undang-undang yang berlaku.

(2) Pelaksanaan bedah rumah, pada tahap pertama menimbulkan masalah

⁹Raden Arsali, *Studi Komunikasi Politik Pemuka Pendapat Dalam Efektifitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Desa Sukorambi Jember*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, 2015, hlm 9

yaitu terjadi miss komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga terjadi salah persepsi masyarakat terhadap persyaratan yang ditentukan oleh BAPPEDA untuk mencairkan dana tahap kedua, sehingga masyarakat terpaksa mencari pinjaman untuk meneruskan pembangunan yang sudah setengah jadi untuk melengkapi persyaratan yang bukan seharusnya. (3) Setelah pelaksanaan bedah rumah, timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian Aidin, program bedah rumah belum sepenuhnya mensejahterahkan masyarakat dikarenakan masih ada banyak kendala yang terjadi dilapangan.¹⁰

Berdasarkan penelitian tersebut belum ada yang membahas secara komprehensif program bedah rumah yang ditinjau dari *fiqh Muamalah*.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah (Almack). Penggunaan metode penelitian yang tepat guna menghindarkan pemecahan masalah yang spekulatif, dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu.¹¹ Penelitian ini diadakan di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu: suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai

¹⁰Aidin Sutrisno, *Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan N, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu*, 2014

¹¹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Penghitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hal 15

sumber data primernya.¹²

2. Sumber Data Penelitian¹³

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian di langungkan¹⁴. Dengan metode primer peneliti menggunakan wawancara langsung yang dilakukan kepada pemilik rumah yang mendapat bagian dari bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 42 unit rumah dan 42 (empat puluh dua) orang narasumber, masyarakat yang tidak mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya lima (5 orang) dan aparat desa yang berada di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim. Masyarakat yang mendapat bantuan dan masyarakat yang tidak mendapat bantuan dan aparat desa merupakan pelaku dalam bantuan stimulan perumahan swadaya, sehingga mereka menjadi informasi penting, selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya dengan kata lain sumber data sekunder

¹²*Ibid.*, hal 16

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Cet ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal 129

¹⁴Syofian Siregar, *Op.Cit.*, hal 16

adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data¹⁶ yaitu: masyarakat miskin yang mendapat bagian program bedah rumah, aparat desa. Dalam metode ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai program bedah rumah dari pemerintah kepada masyarakat miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literal yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁷ Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah

¹⁵Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, hal 129

¹⁶Suryani, Hendryadi, *Op.Cit*, hlm 181

¹⁷Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm 153

yang berhubungan dengan pemberian/hibah bedah rumah di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.

4. Analisa Data

Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa kualitatif, yang menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Bentuk data akan diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bagian tinjauan pustaka yang meliputi identifikasi *Hibah*, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, penarikan hibah dan identifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau yaitu berisi sejarah desa Air Lumau, letak geografis, keadaan ekonomi, keadaan beragama dan sosial

budaya dan sarana prasarana.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang berisi proses pelaksanaan dan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hibah dalam ruang lingkup *Fiqh Muamalah*

Salah satu ruang lingkup *fiqh muamalah* yang masuk dalam pembahasan mengenai kesenjangan sosial berupa bantuan bedah rumah yaitu yang berkaitan dengan hibah mengenai program bedah rumah. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Berikut ini akan di uraikan pengertian hibah secara lebih jelas karena hibah akan menyinggung tentang bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan pada daerah mengenai bantuan program bedah rumah termasuk bagian dari mekanisme bantuan dana hibah. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan masalah pengaturan yang masih belum jelas bagi pelaksana anggarannya. Terutama antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang memiliki wilayah sasaran yang hampir sama dimana penerimanya menjalankan peran yang bisa menjadi penerima belanja hibah maupun bantuan sosial.

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu – hibatan*, berarti memberi atau pemberian.¹⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain¹⁹. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah di adopsi menjadi Bahasa Indonesia dari *kamus al-Munawwir* kata ini merupakan *masdar* dari kata *wahaba* (وهب) yang berarti pemberian²⁰.

Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.²¹

Menurut istilah ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.²² Sedangkan dalam Kompilasi

¹⁸ Louis Ma'luf, *al-munjid fi al-lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyrid, tth, hlm 920

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (diakses tanggal 4 November 2016)

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 73

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, hlm 466

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairriyah, 2010, hlm 141

Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah²³

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberi hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut pinjaman. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.

Mengutip perkataan Syaikh Abu Syujak “setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan”²⁴. Ketahuilah, bahwasanya memiliki yang lain tanpa ganti atau bayaran, yaitu mengkhususkan pemberian itu baginya karena menuntut pahala dari pada Allah Ta’ala, yaitu adalah sedekah. Tetapi kalau diserahkan kepadanya karena menghormatinya itu dinamakan hadiah, ataupun boleh juga dinamakan hibah.

²³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 386.

²⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Iktisar*, Surabaya : Cv. Bina Iman, 1994, hlm 728

2. Dasar Hukum Hibah²⁵

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan hadis Nabi.

1. QS. al-Maidah Ayat 2²⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾

Sebab Turunya Ayat: Menurut Zaid bin Aslam menuturkan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di Hudaibiyah, yang di halangi orang-orang musyrikin untuk sami ke Baitullah, keadaan ini membuat sahabat marah, suatu ketika, dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita juga menghalangi mereka, sebagaimana kita pernah di halang-halangi.

Penjelasan Ayat: Makna al-birru (الْبِرُّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى) dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. “*Al-Birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 159

²⁶...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu* (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya”.(Imam Ibnul Qayyim)

Allah SWT mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah *saw*. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Makkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum ansor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin.

2. Dalil al-hadis²⁷

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال تهادوا وتحابوا (رواه البخاري في الادب المفرد و ابو

يعلى بأسناد حسن)²⁸

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Khalani As-Sa'ani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950, Juz 3, Hlm 92

²⁸ Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah beliau berkata bahwa Rasulullah jika diberi makanan beliau bertanya, ini hadiah atau sedekah ? jika ini adalah sedekah beliau berkata kepada para sahabatnya. “Makanlah!” Sedangkan beliau tidak memakannya. Namun jika ini adalah hadiah maka Rasulullah akan memakannya bersama-sama dengan mereka.

Memang hadiah adalah sarana untuk menjernihkan antara dua orang yang sedang kurang harmonis. Tatkala salah satu memberi hadiah kepada yang lain maka masalah bisa terselesaikan. Bahkan jalinan antara keduanya semakin erat setelah sebelumnya kurang harmonis. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas’ud.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya. Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.²⁹

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits di atas jumhur ulama berpendapat bahwa hibah hukumnya sunnah dalam Islam. Hibah juga Suatu bentuk kepedulian sosial yang positif dengan cara saling tolong- menolong antar sesama. Selain pendapat di atas juga ulama berpendapat bahwa hukum hibah itu

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1988, Jilid 3, hlm 75

mubah karena hanya berjuatan untuk *taqarrud* (mendekatkan diri / hubungan) antara pemberi dan penerima hibah. Jika di kaitkan dengan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Dimana penghibah memberikan haknya dengan suka rela tanpa adanya kewajiban mengembalikan atau ganti rugi bagi penerima hibah.

3. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³⁰ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya."³¹

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku

³⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit*

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,

hukumnya.³² Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

3. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberi hibah

Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah:

- a. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c. Pemberi hibah adalah baligh
- d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

³² Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm 165

2. Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

3. Syarat barang yang di hibahkan³³

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjual belikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah,

³³ Prof.DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori fiqih*, Gema Insani : Jakarta, 2011, cet 10, hlm 658

sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabd* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *alqabd* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *alqabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi

penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada dibawah penguasaan penerima hibah

4. *Shighat (ijab qabul)*

Ijab qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu:

- a. Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*
- b. *Qabul* mengikat *Ijab*
- c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.

Mengenai *ijab qabul* yaitu adanya pernyataan, dapat saja berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *qabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

4. **Macam-Macam Hibah**³⁴

- a. Hibah *mu'abbad*
Mu'abbad di sini di maksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik *mauhub lah*. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

³⁴ Shomad, *Hukum Islam Penormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 344

b. Hibah *Mu'qqat*

Hibah jenis *mu'qqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum. Terdapat dua bentuk hibah yang bersyarat, yaitu *'umra* dan *ruqba*.

1. *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafazd, aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.

2. *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima. Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
- b. *Shadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.
- c. *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.
- d. *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁵

Pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

³⁵ Shomad, *Op.Cit.*, hlm 347

- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

5. Penarikan Hibah

Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibah dan pemberian lainnya menunjukkan akan keharaman hal tersebut. Sebagaimana hadits berikut ini:

و عن : انّ النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته

ابن عباس

كلعائد يعود في قبئه (متفق عليه)³⁶

Artinya: *Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).*

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil.

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Khalani As-Sa'ani, *Op. Cit.*, hlm 93

Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب أحقّ بهبته مالم يثبت منها (آخر جه ابن ماجه
والدار قطنى)

Artinya: *Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.* (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari

hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.

- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

6. Hikmah adanya Hibah

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah, maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyaratkannya hibah adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan pengakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa bermuamalah harus dengan niat awal yang baik dengan syarat-syarat yang tidak merugikan satu sama lain yang akan mengakibatkan keabsahan. Begitupula dengan program bedah rumah dengan tujuan penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskina terutama di Desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap rumah. Menurut Kementerian Sosial rumah tidak

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm 148

layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, keamanan dan sosial.

Perlu dipertegas mengenai landasan hukum dan ketentuan dalam proses penyaluran bantuan, sehingga tidak akan muncul permasalahan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Berikut ini akan dijelaskan apa itu bantuan stimulan perumahan swadaya

B. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya tidak ada yang persis sama, kebutuhan menurut intensitas (penting atau tidaknya) kebutuhan ini di pandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini di kelompokkan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam teori tentang kebutuhan, ada satu jenis kebutuhan manusia yang bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan ini disebut kebutuhan primer adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar dan wajib dipenuhi. Kebutuhan primer merupakan tuntutan secara alamiah yang harus dipenuhi.

Artinya bila kebutuhan ini tidak terpenuhi manusia akan mengalami kesulitan. Itulah sebabnya mengapa kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan dasar manusia.³⁸ Contoh kebutuhan Primer adalah kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian dan kebutuhan tempat tinggal. Seperti yang umum dipahami bahwa mahluk bernama manusia, mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya. Satu segi dari kebutuhan manusia yaitu

³⁸Widyosiswoyo, Hariwijaya soewandi, *Ilmu Alamiah Dasar*, Jakarta timur. pp. 221-213

berkaitan dengan kebutuhan primer atau pokok.

Kebutuhan tempat tinggal menurut Sulistyono, Mudji (2013) mendefinisikan kebutuhan tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.

1. Definisi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didalam pasal 1 dijelaskan pengertian bantuan stimulan sebagai berikut :

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

- c. Pembangunan rumah baru atau Perbaikan Total adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
- d. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
- e. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- f. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
- g. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) penerima BSPS.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengaibatkan pengeluaran atas beban APBN.³⁹

³⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 39/PRT/M/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

2. Tujuan bantuan Stimulan perumahan swadaya

Program bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah yang di gagas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Rumah yang layak untuk dihuni merupakan rumah untuk tinggal dengan adanya rasa nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran hujan, dan debu. Namun karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang, khususnya warga miskin tidak mampu membangun rumah yang layak untuk di huni.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam pasal 1 angka 1 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah Fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dewasa ini Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan pemerintah merupakan solusi yang tepat untuk mensejahterahkan hidup masyarakat miskin terkhususnya di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan kelompok masyarakatnya, akan tetapi kemiskinan sering dipandang tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, maupun papan.

Masalah kemiskinan menjadi masalah sosial.

Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di gagas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) yaitu untuk meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai, dan dinding rumah untuk memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Limau

Desa Air Limau merupakan nomor urut ke 15 dari 26 Desa di kecamatan Rambang Dangku yang terletak di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Jarak dari Desa Air Limau ke Ibu Kota Kecamatan Rambang Dangku \pm 18 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim \pm 90 Km, jarak dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan \pm 120 Km. Desa Air Limau mempunyai luas wilayah \pm 1.800 Km dengan terbagi empat batas wilayah yaitu batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Raja, batas wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Raman, batas wilayah sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kahuripan Baru dan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kahuripan Galung Prabumulih.

Desa Air Limau bermula dari Transmigrasi yang tanahnya merupakan Hibah dari tanah tiga Marga yaitu, Marga Empat Petuai Dangku, Marga Rambang dan Marga Rambang Kapak Tengah. Perumahan Trans dibangun tahun 1997 sebanyak 200 kk yang dihuni oleh penduduk lokal yang berasal dari tiga Marga tersebut di pimpin oleh M. Korea Mangun, kemudian pembangunan perumahan Trans tahap kedua sebanyak 300 kk yang dihuni penduduk bersal dari pulau Jawa di pimpin oleh Bapak Darmana dengan nama Trans Sumber Jaya. Kemudian pada tahun 1984 antara Trans lokal dengan Transmigrasi bergabung berubah nama Reseltement Transmigrasi di pimpin oleh Bapak M. Korea Manggun. Pada Tahun 1989 Reseltement Transmigrasi dan Transmigrasi lokal berubah menjadi Desa

Persiapan yang dengan nama Desa Air Limau, yang mana transmigrasi terbagi menjadi dua Dusun yaitu Dusun 1 dan 2, trans lokal dusun 3 dipimpin oleh Bapak M. Korea Mangun dan tak lama kemudia dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif terdaftar di Kabupaten Muara Enim dengan nama Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Pada tahun 2000 diadakan pemilihan kepala Desa Air Limau dengan dua calon kepala Desa yaitu M. Korea Mangun dan Tumina Rusdiwati. Pada Tahun 2001 pelantikan Kepala Desa Air Limau terpilih yaitu Tumina Rusdiwati untuk jangka waktu priode 5 tahun. Setelah satu priode jabatan Tumina Rusdiwati habis, maka pada Tahun 2010 pemilihan kepala Desa kembali. Kemudian terpilih Sdr. Aryo Agus dan dilantik sebagai kepala Desa Air Limau 6 tahun kedepan.

Selanjutnya setelah Aryo Agus dilantik maka Kepala Desa tersebut menyusun perangkat Desa Air Limau adalah sebagai berikut :

1. Kaur Pemerintahan : Jasimun
2. Kaur Pembangunan : Yuan Setyanto
3. Kaur Kesra : Sumijan
4. Pamong Tani : Feri Permana
5. Trantip : Hanedi

Kemudian dari pada itu untuk melengkapi struktur Desa Air Limau maka Kepala Desa menyusun dan bermusyawarah untuk membentuk suatu Badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (HPD), dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Sardi
2. Wakil Ketua : Ngadiyanto
3. Sekretris : Samsul

4. Anggota : Albiyansyah SE, Sapmuhardi, Didik Haryanto, Dedi R
Selanjutnya Kepala Desa membentuk lembaga-lembaga lain seperti Kepala Dusun, LPMD, Karang Taruna, Lembaga Adat, Ketua RT dan BUMDes.

B. Kondisi Umum Desa Air Limau

a. Geografis

1. Letak Administratif

- a. Desa : Air Limau
- b. Kecamatan : Rambang Dangku
- c. Kabupaten : Muara Enim
- d. Provinsi : Sumatera Selatan

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Raja
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Raman
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuripn Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Putih Galung Pbm.

3. Letak Geografis

- a. Pada garis meridian : LS
- b. Bujur Timur : BT

4. Letak Ekonomis

Jarak antara pusat perdagangan

- a. Desa ke ibu kota Kecamatan : 18 Km
- b. Desa ke ibu kota Kabupaten : 85 Km
- c. Desa ke ibu kota Provinsi : 120 Km

5. Kontur Tanah

Jenis	: Potsolike merah kuning
Struktur	: Lempung berpasir
Tektor	: Liat
Drainase	: Air hujan
Warna	: Merah kekuning-kuningan
PH	: 5-6
Tingkat kesuburan	: Sedang

6. Luas Wilayah

- a. Lahan Pekarangan : 30 Ha
- b. Lahan Kebun Plasina : 25 Ha
- c. Lahan Desa : 17 Ha
- d. Lahan Umum : 1200 Ha
- e. Lahan Lain : 2 Ha
- f. Lahan Perkuburan : 3 Ha

Desa Air Limau merupakan salah satu dari 26 Desa di wilayah Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Desa Air Limau mempunyai luas wilayah \pm 1.800 Km.

Iklim Desa Air Limau sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemaru dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah yng ada di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku.

b. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Air Limau mempunyai 550 kk Jumlah Penduduk 2230 Jiwa, yang

tersebar dalam 6 wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel

Tabel 1

Jumlah Penduduk

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6
430 Org	175 Org	150 Org	429 Org	311 Org	283 Org

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Air Limau adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
284 Org	739 Org	315 Org	310 Org	48 Org

2. Mata Pencarian

Karena Desa Air Limau merupakan Desa peranian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3

Mata Pencarian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
654 Org	85 Org	18 Org	287 Org

3. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Air Limau sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Perkebunan Karet sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

4. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Air Limau adalah sebagai berikut :

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-Lain
395	50	8		


5. Sarana dan Prasaran Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Air Limau secara besar adalah sebagai berikut :

Balai Desa	Jalan Kab	Jalan Kec	Jalan Desa	Masjid dll
Ada	Ada		Ada	4


6. Kelembagaan dan SOTK Desa

Susunan Struktur organisasi perngkt Desa Air Limau



7. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Air

Limau



BAB IV

Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

A. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku.

Pada hakikatnya bermuamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa unsur paksaan. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik di bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial- budaya. Aspek ekonomi yaitu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi barang. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan bermuamalah mengenai program bedah rumah yang akan di tinjau melalui *fiqh muamalah*.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang di gagas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk mengurangi/menyelesaikan *backlog* (kekurangan jumlah rumah) rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk merenovasi rumah mereka terkhusus di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak

mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas.

Dari uraian di atas sudah dijelaskan pada bab dua, bahwa Batuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan termasuk dari dana Hibah. Dasar hukum pemberian Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁴⁰

1. Mekanisme Pendanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah terkhusus di daerah serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Maka Pemerintah terkhususnya di wilayah Muara Enim memberikan hibah kepada masyarakat desa Air Limau. Dasar hukum pemberian Hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah.⁴¹

Di dalam pasal 37 peraturan menteri belanja hibah didefinisikan sebagai belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada pemerintah daerah. Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen

⁴⁰ Peraturan Menteri No.14 Tahun 2016 (Pemberian Hibah pasal 4 -7 dan Bantuan Sosial Pasal 22)

⁴¹ *ibid*

dari keuangan pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisiensi dan efektif, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, Dana hibah sejatinya diperuntukan dalam rangka akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat.⁴²

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi amanah tersebut, Pemerintah pusat maupun di daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu konsekuensi dari pelaksanaan tanggung jawab menyediakan layanan kepada masyarakat, yang memerlukan adanya kerjasama dan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal.

Program pembangunan daerah harus mengacu kepada prefensi dan kebutuhan masyarakat secara nyata, lebih lanjut program yang di usulkan tidak boleh didasarkan pada keinginan, melainkan harus benar-benar merupakan kebutuhan dan oleh karena itu, pengusulan perlu disusun dalam waktu singkat, dengan mempercepat tindakan pembangunan. Sebagai masyarakat miskin, mungkin secara tidak langsung mengharapkan bantuan dalam hal perbaikan kondisi tempat tinggalnya karena sebagai pendukung

⁴² Departemen Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

aktivitas-aktivitas sehari-hari serta tempat berkumpulnya keluarga dalam menjalani kehidupannya.

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 39 Tahun 2015 memberikan Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan. Ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf angka 7, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut
Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya harus memenuhi kriteria:

- 1) MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memohon BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) harus memenuhi persyaratan administrasi..
- 2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Surat permohonan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
 - b. Surat pernyataan di atas materai secukupnya yang menyatakan :
 - 1.1 Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
 - 1.2 tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 1.3 satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau sebelum memiliki rumah;
 - 1.4 akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
 - 1.5 tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 - 1.6 bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan

1.7 memberi kuasa kepada ban/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan PPK dan melakukan pendebitan rekening penerima bantuan atas perintah PPK

- c. fotocopi sertifikat hak atas tanah; fotocopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepada desa/lurah;
- d. fotocopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotocopi kartu keluarga;
- e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini

1.8 Kriteria Objek bantuan stimulan

a. Pembangunan rumah baru

Berada di atas tanah yang dikuasai secara fisik dan jelas batasnya

- 1) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
- 2) Berada di atas tanah yang dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya.
- 3) Tidak dalam status sengketa
- 4) Penguasaannya sesuai dengan rencana tata ruang
- 5) type rumah 4x6
- 6) Tidak mempunyai MCK (Mandi, cuci, kakus)
- 7) Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap tidak memenuhi standar layak huni.

b. Peningkatan Kualitas Rumah

Adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Kriteria didahulukan rumah yang tingkat kerusakan paling tinggi

1.9 Persyaratan penerima bantuan

- a. Surat permohonan tidak mampu

- b. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat.
- c. Surat yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.
- d. Fotokopi sertifikat hak tanah
- e. Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya.

Di desa Air Limau yang mendapatkan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 42 unit rumah, yang terdiri dari 6 Dusun. Yang memegang tanggung jawab Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Air limau adalah Kepala Desa. Sosialisasi ke masyarakat desa Air Limau dilakukan sebanyak dua kali. Adapun persyaratan yang di berlakukan kepala desa untuk bisa mendapatkan bantuan Stimula Perumahan Swadaya, mengumpulkan kartu keluarga kepada kepala dusun kemudian diserahkan ke Kepala Desa lalu selanjutnya tahap survei yang di seleksi oleh pemerintah Muaraenim yang dilakukan berulang kali untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan bedah rumah sesuai dengan kriteria dan persyaratan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan berkerjasama dengan depot bahan bangunan. Jadi masyarakat Air Limau yang menerima bantuan bukan berbentuk uang melainkan bahan bangunan seperti bata plister, genteng dan bahan bangunan lainnya untuk bedah rumah.⁴³

⁴³ Wawancara dengan kepala desa Air limau Efdi jayanto dan Kepala dusun satu Jemingin yang ditunjuk sebagai koordinator pendataan warga desa (17 Desember 2016)

Tabel 1

Nama-nama warga desa Air Limau yang mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya pada dusun 1 sampai dusun 4.

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4
Umar Tarmidi Gunadi S Rianto Dri Diharjo Gunawan Anto	Mi Wiyono Ardi Effendi Sran Farid Guh Rihandoko Ikon Man Tukijo Atiman Iki Amsyah	Wardi Agi Saputra Wandu Dirman Suud Iri Yanto Rmala Ningsih Nazara	Hbiyan Hlan Hbi Hmli Hgeng Hpuan

Tabel 2

Nama-nama warga desa Air Limau yang mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya pada dusun 5 dan dusun 6.

Dusun 5	Dusun 6
Nurdi Suyanto Yusnante Fendi	Tukijo Rahmat Matcik Joyo Utomo Suswandi

Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Air Limau dilakukan pada tahun 2015-2016 target masa pembangunan 3 (tiga) bulan 16

(enam belas) unit rumah yang sudah terenovasi. Nurmala Ningsih⁴⁴ salah satu warga dusun 3 yang mendapat bantuan di Desa Air Limau, beliau berujar dengan di adakannya bantuan stimulan perumahan swadaya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang rumahnya tidak layak huni di karenakan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anaknya jadi belum mampu merenovasi rumah yang sudah rusak bagian atap dan dinding takut ambruk dan menimpa anggota keluarganya yang ada di dalamnya yang terdapat 4 (empat) anggota keluarga. Rumah ibu Nurmala termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

Masyarakat desa Air Limau merupakan masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi masyarakat mandiri dalam memajukan desa Air Limau, namun keinginan untuk memajukan desa tersebut tidak mendapat dukungan dari pemerintah setempat sehingga potensi yang dimiliki hanya angan-angan belaka dengan alasan lokasi desa yang sulit di tempuh, terlalu jauh dengan kota. Dukungan publikasi mengenai desa setempat harus dilakukan sama-sama sehingga tujuan yang di inginkan untuk memajukan masyarakat desa terpenuhi.

Untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat desa yang lebih baik harus adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan turut melibatkan masyarakat di desa tersebut, karena desa dalam kehidupan sehari-hari di istilahkan dengan kampung yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, sehingga perlu adanya kontribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan di salurkannya ke desa yang dihuni oleh kelompok

⁴⁴ Wawancara (17 Desember 2016)

masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani.

Sedangkan secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri (otonomi). Karena masyarakat desa cenderung bersifat homogen dimana biasanya masyarakat desa mempunyai kerabat yang masih berhubungan erat, sehingga sifat homogen ini mencerminkan kebersamaan yang terbentuk dalam sifat gotong royong.

Suardi Effendi⁴⁵ warga dusun 2 yang mendapatkan bantuan beliau mengungkapkan selama proses berlangsungnya bantuan tidak ada hambatan yang membuat beliau kesulitan memenuhi persyaratan dan mengutamakan sifat gotong royong antar sesama tetangga dalam proses membangun rumah yang tidak melalui tenaga ahli proverti perumahan (tukang).

Dewasa ini Indonesia sendiri telah menetapkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar RI tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak untuk kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perseorangan ataupun setiap orang. Karena secara fungsional rumah dijadikan sebagai wadah untuk berlindung dari tantangan alam dan ancaman binatang, sekaligus wadah interaksi sosial keluarga dan pada kasus tertentu mewadahi aktivitas ekonomi penghuninya. Jadi dapat dikatakan, hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam sesuatu komunitas yang aman dan

⁴⁵ Wawancara (17 Desember 2016)

bermartabat secara berkelanjutan.

Dalam *fiqh muamalah* hak manusia terdapat dalam bagian *hak 'aini* yaitu hubungan yang terdapat antara pemilik hak dengan benda yang telah ditentukan zatnya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut hal ini sangat berkaitan dengan hibah.⁴⁶ Aspek muamalah kebanyakan dijelaskan secara global belaka, sehingga masih sangat terbuka untuk menerima berbagai penafsiran baru yang lebih relevan. Sebab, dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolik, atau sekedar menggunakan kategori-kategori dasar. Inilah berarti, aturan pelaksanaannya masih membutuhkan aturan-aturan tambahan untuk merealisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Adapun problematika bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau. Siti Bainah⁴⁷ warga dusun 3 yang tidak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya beliau mengatakan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran dikarenakan pengurus bantuan memiliki ikatan kerabat dekat. Hal ini menyebabkan masyarakat yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi layak sedangkan banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi tidak layak dikarenakan tidak mempunyai kerabat dekat dengan seorang pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya.

Erni⁴⁸ warga dusun 6 yang tidak mendapatkan bantuan stimulan beliau mengatakan bahwa sudah melengkapi semua persyaratan seperti, surat

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: HAMZA, 2013, hlm 29.

⁴⁷Wawancara (18 Desember 2016)

⁴⁸wawancara (18 desember 2016)

permohonan tidak mampu, surat pernyataan belum menerima bantuan stimulan perumahan, surat kuasa tanah, dan kartu keluarga terutama melihat dari kondisi rumah beliau sangat masuk dalam kriteria bedah rumah atap seng, dinding kayu yang sangat mudah rapuh dan MCK yang tidak nyaman. Menurut kriteria peraturan menteri sangat pantas rumah ibu Erni untuk di bedah.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan hidup pada saat ini sangat tinggi sehingga seseorang rela melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, walaupun dengan cara yang tidak baik. Sebagai manusia yang mengerti aturan keadilan bahwa hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada kita sendiri, sedangkan pengertian kewajiban secara umumnya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Seperti bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, hak dan kewajiban tidak berjalan dengan semestinya. Realitas dilapangan, masyarakat yang rumahnya masih layak untuk dihuni yang mendapatkan bantuan rumah karena mempunyai kerabat dekat dengan seorang pengurus bantuan. Begitu pula yang terjadi dengan pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya tidak bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang telah dipilih untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim.

Terjadi banyak kasus korupsi di negara kita, merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia miskin pemimpin yang amanah. Para pemimpin dari mulai tingkat desa sampai negara telah terbiasa mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri. Pemimpin semacam ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai pemimpin, mereka merupakan para perampok yang berkedok. Seorang pemimpin yang tidak memiliki kesadaran ketuhanan, maka akan pincang dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Menyalahgunakan kekuasaan tersebutlah yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran, yang bukan termasuk dalam kriteria justru mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya hal tersebut berdampak pada ketidak efektifan sasaran program tersebut yang secara umum dirasakan oleh masyarakat miskin di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku yang belum mendapat bantuan karena setelah berjalannya program menimbulkan kendala.

B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Masyarakat Miskin di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim

Fiqh muamalah lebih menekankan pada keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. Aturan-aturan Allah ini di tunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti

aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.⁴⁹

Islam sebagai agama yang memberikan berbagai aturan, dalam mengembangkan prinsip kehidupan bermuamalah telah memberitahu bahwa apapun yang dilakukan secara tidak benar akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinan ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran.

Mengambil hal pokok dari permasalahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menyebabkan tidak efektifnya bantuan tersebut di karenakan pemimpin yang tidak adil yang terjadi didesa Air Limau, dalam menjalankan tugas yang di amanahkan. Sejatinya apabila pemimpin tersebut jujur dan adil pada bantuan tersebut, akan memberi dampak yang sangat baik bagi pemimpin tersebut. Terutama pada perekonomian desa Air Limau sendiri karena dengan majunya desa Air limau akan meningkatnya produksi, distribusi dan konsumsi yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat desa Air Limau yang semakin baik.

⁴⁹Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 22

Mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang pemimpin. Kemakmuran atau kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil sesuai dengan petunjuk Syariat Islam maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah ta'ala. Sementara pemimpin zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya akan diancam dengan berbagai macam ancaman.

Dalam firman Allah swt yang artinya *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mngetahuinya.”* (QS. Al-Baqarah ayat 188)

Mengambil keuntungan lebih dari jabatan yang diterima apalagi dari dana sosial hibah, karena pada dasarnya dana sosial hibah di peruntukan untuk kepentingan kegiatan sosial masyarakat luas (kepentingan umum). Menyalah gunakan jabatan demi kepentingan pribadi akan merusak tatanan nilai agama Islam, sosial dan budaya sehingga dampaknya begitu luas.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian tersebut tidak bisa di salah gunakan karena

sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 43 ayat 4 menjelaskan hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Di dalam pasal tersebut pemberian hibah sudah memiliki porsi masing-masing.

Dalam agama Islam, membantu mensejahterahkan kehidupan umat sangat di anjurkan asalkan dengan niat untuk kebaikan kehidupan umat tersebut bukan dengan tujuan untuk kepentingan individu semata dengan cara menzalimi yang lain. Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahterah lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang berkerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahterah.⁵⁰

Allah SWT berfirman yang artinya : *...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, (QS. al-Baqarah ayat 177)*. Berdasarkan ayat di tersebut. Sarat meraih kebajikan yang sempurna adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dengan cara menyisihkan harta kepada fakir, miskin, anak-anak yatim.

⁵⁰Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan, b) keluarga, c) kelompok d) masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi : a) rehabilitasi sosial, b) jaminan sosial, c) pemberdayaan sosial, d) perlindungan sosial.

Bentuk dari akad hibah diantaranya ialah memberikan sesuatu baik itu berupa barang, bangunan, tanah dan sebagainya kepada orang yang diberi tanpa meminta atau mengharapkan imbalan apapun juga kepada orang yang diberi tersebut. Syariat Islam telah memberikan tuntunan dan perintah atas setiap jiwa muslim yang memiliki kelebihan rezeki guna menafkahkan atau membelanjakan sebagian rezekinya tersebut dengan cara menghibahkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang diberi dan membutuhkannya seperti kepada karib kerabat kaum fakir dan miskin, anak yatim serta kaum du'afa.

Fiqih muamalah dijadikan sebagai landasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya tanpa keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seseorang pemimpin. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia sosial dan ekonomi (muamalah). Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan⁵¹ nilai-nilai sosial dan ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan *dialektik* nilai *materialisme* dan *spiritualisme*⁵². Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dialektik/*di°a°le°tik/dialektik/* Seni berpikir secara teratur logis dan teliti yang diawali dengan tesis, antitesis dan sintesis

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Materialisme/ *ma°te°ri°al°is°me/* Materialisme/ Pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra. SPIRITUALISME/*spi°ri°tu°al°is°me/* (1) Aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian: *ia merupakan perhatian pada ilmu-ilmu gaib, seperti mistik dan* (2) kepercayaan untuk memanggil roh orang yang sudah meninggal (3) spiritisme

juga menggunakan kaidah *fiqh muamalah*

Kaidah *fiqh* dalam muamalah memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notebene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebaskan-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Di dalam *fiqh muamalah*, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga di haramkan. Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah objek haram tersebut menjadi halal.

Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan). Segala macam transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksah/lengkapnya suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan)⁵³

Tujuan membangun kehidupan masyarakat desa adalah menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa

⁵³ *Op., Cit* hlm 166

mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Begitu pula dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat mengurangi kesenjangan hidup masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup

Di dalam pembangunan masyarakat desa masih terdapat permasalahan yang sangat relevan dibahas, alasannya. Pertama dalam dua dasawarsa terakhir, perkembangan pembangunan hanya berkecimpung didaerah perkotaan sementara secara umum Negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Kedua, kendati pada masa pemerintahan orde baru telah mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan desa, tetapi secara real dapat kita lihat bahwa kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan (memperhatikan).⁵⁴

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat desa tidak hanya semata-mata tidak hanya sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri. Sementara itu, pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan pedesaan yang sangat luas.⁵⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan

⁵⁴Agustoha Kuswaha, *Manajemen Pembangunan Desa*, PT. Grafindo Utama, Jakarta, hlm 86

⁵⁵ *Op., Cit*, hlm 86

berarti perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki. Apabila kita cermati keadaan yang terjadi disekitar kita, masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini terutama pada pemerintah. Mereka juga bukan seluruhnya dapat dikatakan akan menjadi beban pembangunan bangsa, karena diantara mereka juga pada dasarnya tumbuh semangat untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pada pihak lain.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah tujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa). Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.⁵⁶

Jadi dapat disimpulkan dari uraian di atas mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat desa Air Limau, berdasarkan syarat-syarat hibah bantuan bedah rumah di desa Air Limau sudah memenuhi syarat sahnya hibah: adanya pemberi, penerima, barang/benda yang diberikan dan ijab kabul. Namun problematika yang terjadi pada pemimpin yang diberikan amanah

⁵⁶<http://zickymilendo.wordpress.com/2011/08/01/pembangunan-masyarakat-desa>
(tanggal akses 24 januari 2017)

tersebut yang menyebabkan terjadinya kecemburuan pada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum tekstual (nash) serta sumber hukum paratekstual (ghairu nash) yaitu ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah, Urf', pendapat sahabat dan Syariat umat terdahulu. Dalam hal sumber yang signifikan hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa hukum Islam bersumber kepada wahyu Tuhan sedangkan hukum positif bersumber pada realitas kehidupan masyarakat. Seperti menjadi simbiosis mutualisme mentaati hukum positif berarti ikut memajukan pembangunan dan penghasilan di era modern ini dan mentaati hukum agama agar terhindar dari perbuatan tercela memberikan batasan yang benar bukan berasal dari aturan manusia melainkan dari Tuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa Air Limau kecamatan Rambang Dangku kabupaten Muara Enim maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perlaksanaanya berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan tahap pertama selalui kepada dusun yang kemudian setuju oleh kepala desa kemudian tahap akhir disurvei dan diseleksi oleh pemerintah Muara Enim. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan bedah rumah:
 - a. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau sebelum memiliki rumah;
 - c. type rumah 4x6
 - d. Tidak mempunyai kakus (MCK)
 - e. Rumah yang dimiliki dengan kondisi rusak dinding, lantai dan atap tidak memenuhi standar layak huni.
 - f. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - g. Fotokopi sertifikat hak tanah
 - h. Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili lokasi pembangunan perumahan swadaya
 - i. Surat permohonan tidak mampu

2. Berdasarkan syarat-syarat hibah bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Air Limau sudah memenuhi syarat sahnya hibah: adanya pemberi, penerima, barang/benda yang diberikan dan ijab kabul. Namun problematika yang terjadi di lapangan terjadi kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak lima (5 orang) tergeser oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dengan aparaturnya desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan stimulan perumahan swadaya.

B. Saran

1. Bagi para pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya hendaknya tanamkan sikap tanggung jawab, jujur, amanah dan adil karena seorang pemimpin diuntut tidak pandang bulu dalam menentukan tugas yang di ambil, walaupun dengan keluarganya sekalipun.
2. Kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun karena terjadi manipulasi seorang pemimpin segera laporkan kepada pihak berwajib, karena itu merupakan hak masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Uii Press, 2004
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998
- Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: HAMZA, 2013
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), Cet ke-13*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Astrid, Susanto, *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Bina Cipta, 1984
- Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Prof.DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan dan dilarang , Kurban dan Aqiqah, Teori-teori fiqh*, Gema Insani : Jakarta, 2011, cet 10
- Idianto Muin, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil Ikhtisar*, Surabaya : Cv. Bina Iman, 1994
- Louis Ma'luf, *al-munjid fi al-lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyrid, tth
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Kuswaha Agustoha, *Manajemen Pembangunan Desa*, PT. Grafindo Utama, Jakarta

- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1988, Jilid 3
- Muhammad bin Ismail al-Khalani As-Sa'ani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah
Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950, Juz 3
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairriyah, 2010
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan
Penghitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2013
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Shomad, *Hukum Islam Penormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara,
2013
- Widyosiswoyo, Hariwijaya soewandi, *Ilmu Alamiah Dasar*, Jakarta timur. pp.
221-213

Lain-lainya

- UU No. 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan, b) keluarga, c) kelompok d) masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi : a) rehabilitasi sosial, b) jaminan sosial, c) pemberdayaan sosial, d) perlindungan sosial
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 39 Tahun 2015
- Permen No.14 Tahun 2016 (Pemberian Hibah pasal 4 -7 dan Bantuan Sosial Pasal 22)
- Departemen Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan terjemahan

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<http://zickymilendo.wordpress.com/2011/08/01/pembangunan-masyarakat-desa>

Palembang.tribunnews.com 31 Mei 2016 (SriwijayaPostSripoku.com). diakses

tanggal 10 Oktober 2016

LAMPIRAN 1

FOTO RUMAH SEBELUM DI RENOVASI



LAMPIRAN 2
FOTO RUMAH SESUDAH DI RENOVASI



SEBELUM DI RENOVASI



SESUDAH DI RENOVASI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN RAMBANG DANGKU
DESA AIR LIMAU

Jln. Tri Marga Dusun 3 Desa Air limau

Kode Pos 31172.

74

Air limau, 17 desember 2016

Nomor : 470/ 356 /2015/XII/2016
Sifat : Penting.
Lampiran : Satu (1) berkas.
Hal : Keterangan Selesai Penelitian.

Kepada
Yth, Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Palembang
Di-

Palembang.

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian, Maka dengan ini disampaikan Kepada Bapak Dekan bahwa Saya selaku Kepala Desa Air limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim telah memberikan Izin penelitian di Desa Air limau serta telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dengan sebenar-benarnya kepada :

Nama : LELA ANGGRAENI
Nim : 13170043
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Program Bedah Rumah Pada Masyarakat Miskin di Desa Air limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Dengan ini disampaikan bahwa Penelitian di maksud telah selesai dilaksanakan mudah-mudahan informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan yang bersangkutan agar nantinya dapat dikembangkan dan terima kasih atas kunjungannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan agar maklum adanya.

Pj. Kepala Desa Air limau

EDDY YANTO
Nip. 19760504200906 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lela Anggraeni
Tet/Tgl. Lahir : Terusan Dalam, 06 Desember 2017
Nim : 13170043
Alamat Rumah : Rusun Blok 09 LT. 3 No. 53 RT. 026 RW. 007
Kelurahan 24 ilir Kecamatan Bukit Kecil
No. Telp/HP : 081369248966

B. Nama Orang Tua

Ayah : Mukmin
Ibu : Irama

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Anak

D. Riwayat Hidup

1. Sekolah Dasar Negeri Sungai Sibur (Kecamatan Mesuji, Kabupaten/kota Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan) 2002-2007
2. Mts. Muhammadiyah 1 Palembang (Jalan KH. A. Dahlan No 23 B, Kecamatan Bukit Kecil, Kab/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2007-2010
3. SMA. Muhammadiyah 2 Palembang (Jalan KH. A. Dahlan No 23 B, Kecamatan Bukit Kecil, Kab/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). Tahun 2010-2013

Palembang, 19 Agustus 2017

(.....)